



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 36 TAHUN 2015

T E N T A N G

STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 dapat berjalan tertib, lancar, transparan, akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu disusun Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan menggunakan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa melaksanakan sebagian tugas Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
8. Unit kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Kerja Pemerintah Kabupaten Tegal;
9. Pegawai adalah pegawai yang diangkat baik tetap maupun tidak tetap oleh pemerintah yang memiliki nomor induk yaitu PNS, CPNS, PTT, TNI, dan POLRI;
10. Non Pegawai adalah masyarakat Kabupaten Tegal atau tenaga harian yang ditunjuk oleh Instansi Pemerintah dengan surat perintah;
11. Standarisasi Satuan Harga adalah pembakuan besaran harga atas belanja yang digunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
12. Katalog Elektronik atau E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
13. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang system informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

Pasal 2

Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standarisasi Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan batas tertinggi, sudah termasuk pajak dan keuntungan penyedia barang/jasa.

Pasal 4

Dalam hal harga barang/jasa melampaui Standarisasi Satuan Harga dan atau belum tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III, maka dilakukan perubahan atas Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini atau dengan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Pasal 5

- (1) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membutuhkan dengan tetap memperhatikan asas efisiensi, transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil survey harga barang/jasa pada sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran IV dan disampaikan kepada Bupati Tegal melalui unit kerja yang mengampu Kegiatan Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal.

Pasal 6

- (1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuat dengan tetap memperhatikan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hasil survey harga barang/jasa pada sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda.
- (3) Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran V dan disampaikan kepada Bupati Tegal melalui unit kerja yang mengampu Kegiatan Penyusunan Standarisasi Satuan Harga.

Pasal 7

- (1) Barang/Jasa yang termuat dalam E-Katalog dari Portal Pengadaan Nasional yaitu jenis, spesifikasi dan harga dapat langsung digunakan sebagai dasar penganggaran dan pengadaannya.
- (2) Apabila terdapat kesamaan jenis, spesifikasi barang/jasa yang termuat dalam Peraturan Bupati ini dan E-Katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang dipergunakan adalah yang terdapat di E-Katalog.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 6 Juli 2015

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR36.....

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2016

1. STANDAR HARGA BELANJA PEGAWAI

1.01 HONORARIUM PEGAWAI

01. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

No.	Uraian Belanja	Satuan	Standar Biaya
1	Penasehat	OB	400,000
2	Wakil Penasehat	OB	375,000
3	Pengarah	OB	325,000
4	Wakil Pengarah	OB	300,000
5	Penanggung jawab	OK	55,000
6	Ketua	OK	45,000
7	Sekretaris	OK	35,000
8	Anggota Gol IV	OK	34,000
9	Anggota Gol III	OK	30,000
10	Anggota Gol II/I	OK	28,000

Keterangan :


- Honorarium diberikan maksimal 5 kali dalam 1 bulan dan maksimal 40 kali dalam 1 tahun
- Dalam hal tenaga PNS di unit kerja tidak mencukupi, PTT dapat dimasukkan sebagai anggota disetarakan dengan golongan 1

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
4.	Kontribusi Ujian Dinas (Sesuai ketentuan Penyelenggara)	Orang	UP
	Uang Saku Peserta	Menyesuaikan uang saku diklat	
5.	Kontribusi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (Sesuai ketentuan Penyelenggara)	Orang	UP
	Uang Saku Peserta	Menyesuaikan uang saku diklat	
6.	Biaya Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional (Sesuai ketentuan Penyelenggara)	Orang	UP
	Uang Saku Peserta	Menyesuaikan uang saku diklat	
	Tranport dan Penginapan	Menyesuaikan Perbup Perjalanan Dinas	
7.	Praktek Kerja Lapangan	OH	UP
8.	Test Potensi (PCAP) (Setiap batch/ angkatan terdiri dari 6 orang peserta)	Batch	UP
9.	Tes Kesehatan Bagi PNS Penyandang Masalah Kepegawaian Ket.: - Dilaksanakan untuk tes kesehatan fisik maupun psikis. - Dilaksanakan dengan Surat Perintah/Rekomendasi dari Kepala BKD.	OK	UP

1.07 BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, BINTEK, MONITORING NON PNS

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
1.	Biaya Kursus / Pelatihan / Seminar / sejenisnya (Sesuai ketentuan Penyelenggara)	OH / OP	UP
2.	Uang Saku Peserta Non Pegawai Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, BinteK, Monitoring, Seminar, Public Hearing, Pertemuan dan sejenisnya di Kabupaten Tegal	OH	50,000

BUPATI TEGAL,


ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 36 TAHUN 2015
 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA
 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2016

2. STANDAR HARGA BELANJA BARANG DAN JASA

01. BELANJA BAHAN PAKAI HABIS

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA
1	ALAT TULIS KANTOR		
1.1	Kertas HVS 60 gr :		
	Folio (500 lb)	rim	60,000
	Kwarto (500lb)	rim	55,400
	Double Folio/Kwarto (500 lb)	rim	118,300
1.2	Kertas HVS 70 gr :		
	Folio (500 lb)	rim	64,400
	Kwarto (500 lb)	rim	60,400
	Double Folio/Kwarto (500 lb)	rim	120,000
1.3	Kertas HVS 80 gr :		
	Folio (500 lb)	rim	69,000
	Kwarto (500 lb)	rim	64,400
	Double Folio/Kwarto (500 lb)	rim	139,500
1.4	Kertas HVS Plano 60 gr	lembar	1,650
	Kertas HVS Folio Berwarna 500 lb 70 gr	pak	70,400
	Kertas Buram	pak	33,000
	Kertas Gambar Putih	lembar	3,300
	Kertas Folio bergaris	pak	30,500
1.5	Kertas Karton		
	Kertas Karton Nomor 100 Plano	pak	217,300
	Kertas Karton Nomor 120 Plano	pak	239,700
	Kertas Karton Nomor 140 Plano	pak	292,100
	Kertas Manila Karton	lembar	5,600
1.6	Kertas Asturo	lembar	4,600
1.7	Kertas Cassing Biasa	lembar	1,300
1.8	Kertas Cassing Samson	lembar	2,300
1.9	Kertas Cassing ukuran plano	lembar	6,000
1.10	Kertas Doorslag Folio 500 lb	pak	39,700
1.11	Kertas Doorslag Folio Berwarna 500 lb	pak	6,000
1.12	Folio (400 lb)	pak	31,500
1.13	Double Folio (400 lb)	pak	51,000
1.14	Kertas Doorslag Plano	lembar	2,300
1.15	Kertas Kraaf/Sampul	lembar	3,000
1.16	Kertas sampul	doos	10,500
1.17	Kertas sampul coklat	lembar	2,300
1.18	Kertas Linen A0	lembar	8,200
1.19	Kertas Duplikator	rim	77,200
1.20	Kertas Sheet	dos	202,000
1.21	Kertas foto hitam putih 10R	pak	218,800
1.22	Kertas foto hitam putih 3R	pak	254,700

No.	Kelompok Keahlian		Tahun	Rupiah	Tahun	Rupiah	Tahun	Rupiah
			Pengalaman	Perbulan	Pengalaman	Perbulan	Pengalaman	Perbulan
				S1		S2		S3
				Rp.		Rp.		Rp.
6	Ahli Pembina Kepala	VI-A	21	28,164,300	17	32,352,300	13	35,179,200
		VI-B	22	29,211,300	18	33,608,700	14	36,540,300
		VI-C	23	30,258,300	19	34,865,100	15	38,006,100
		VI-D	24	31,305,300	20	36,226,200	16	39,367,200
		VI-E	25	32,352,300	21	37,482,600	17	40,728,300

2.2 Biaya Belanja Jasa Penelitian dan Pengembangan

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA
1	Penyusunan (Riset, Desain)	OJ	100,000
2	Pembahasan (Riset, Desain)	OJ	75,000
3	Pengolahan Data	OJ	100,000
4	Analisa Data	OJ	150,000
5	Koordinator Lapangan	OK	100,000
6	Wawancara dengan Responden	OK	50,000

2.3 Biaya Belanja Jasa Pengacara Negara

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA
1	Pengacara Negara	Perkara	Berdasarkan MOU

BUPATI LEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 36 TAHUN 2015
 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA
 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2016

3. STANDAR HARGA BELANJA MODAL

01. ALAT-ALAT BERAT

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA
1	Traktor		
1.1	Traktor, Kap. 2500 cm ³	unit	347,685,000
1.2	Traktor, Kap. 4100 cm ³	unit	733,920,000
1.3	Hand Traktor, roda 2	unit	34,914,000
1.4	Trailer Traktor	unit	1,875,000
	Traktor Quick G 600	unit	28,750,000
2	Buldozer	unit	4,364,250,000
3	Excavator	unit	3,273,187,500
4	Dump Truk	unit	1,018,325,000
5	Mobil Crane	unit	1,269,997,000
6	Mesin Molen	unit	21,821,000
7	Mesin Kapal		
7.1	Induk :		
	- PS 120	unit	155,715,000
	- D 14 - 16	unit	187,714,500
7.2	Mesin Dong Peng (Gardan)		
	- 16 PK	unit	8,878,000
	- 18 PK	unit	10,984,500
	- 20 PK	unit	13,084,000
7.3	Mesin Yanmar		
	- 10,5 PK	unit	25,126,000
	- 15,5 PK	unit	28,199,000
	- 18,5 PK	unit	33,197,400
	- 22,5 PK	unit	42,709,500
7.4	Mesin Dongpeng		
	- 12 PK	unit	4,548,000
	- 16 PK	unit	6,016,500
	- 18 PK	unit	6,957,500
	- 20 PK	unit	8,232,000
	- 24 PK	unit	9,231,400
7.5	Lampu Galaxi :		
	- 1000 W	buah	9,447,500
	- 450 - 500 W	buah	5,841,800
	- 250 W	buah	2,356,000

02. ALAT-ALAT ANGKUTAN

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA
1	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor		
1.1	Kendaraan Perorangan Dinas		
1.1.1	Bupati		
	Sedan 2.500 cc	unit	-
	Jeep 3.200 cc	unit	-

22. ALAT-ALAT OLAHRAGA

NO.	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA
1	Bola		
1.1	Volley	buah	402,500
1.2	Volley (Bola Mini)	buah	330,600
1.3	Basket	buah	350,400
1.4	Sepak Bola	buah	402,500
2	Net/Jaring		
2.1	Volley	buah	330,600
2.2	Basket	buah	198,400
2.3	Bulu Tangkis	buah	330,600
2.4	Tenis Meja (Net + tiang)	set	264,500
3	Raket		
3.1	Bulu Tangkis	buah	727,400
3.2	Tenis Lapangan	buah	727,400
3.3	Bat Tennis Meja	buah	198,400
4	Ring Basket	buah	152,000
5	Ring Basket + Papan	pasang	532,300
6	Meja Tennis beroda	buah	3,967,500
7	Kids Athletic	set	6,221,000
8	Matras Atletik	Buah	4,443,600
9	Meja Tennis Digital	Set	4,443,600
10	Stopwatch Digital	Buah	888,700
11	Bola Futsal	Buah	622,000
12	Matras Karate / Pencak Silat	Set	53,323,200
13	Sewa Lapangan Olahraga	OH	888,700
14	Alat Fitnes Free Style Rider	buah	4,100,000

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2016

CONTOH
SURAT USULAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN SSH

KOP SURAT
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tempat, tanggal/bulan/tahun
Nomor : Kepada :
Lampiran : Yth. Bupati Tegal
Perihal : Usulan Perubahan/ Penambahan Cq. Kepala Bagian Keuangan
Standar Satuan Harga SKPD Di -
S L A W I

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2015 tentang Standarisasi Satuan Harga Kabupaten Tegal Tahun 2016 Pasal 4, dengan ini kami mengajukan Permohonan usulan Perubahan/ Peambahan Standarisasi Satuan Harga SKPD sebagai berikut :

Nama SKPD :
Nama Kegiatan :

No	Nama/Jenis/Merek Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (termasuk pajak+keuntungan)
1				
2				


Data tersebut berdasarkan survey harga secara profesional, efisien, efektif dan transparan yang kami lakukan pada 2 (dua) penyedia barang/jasa sebagaimana terlampir. Kami bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran material yang timbul dari penggunaan Standarisasi Satuan Harga tersebut diatas.

Demikian usulan ini kami buat dengan sebenarnya.

Kepala
Selaku PA/KPA

Pangkat
NIP

Tembusan : Kepada Yth.
1. Sekretaris Daerah Kab. Tegal;
2. Arsip.

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2016

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(diisi dengan nama lengkap dan gelar)
NIP :(diisi dengan NIP sesuai ketentuan)
Golongan/Pangkat :(diisi dengan NIP sesuai ketentuan)
Jabatan : Kepala.....(diisi dengan nama SKPD)
Kabupaten Tegal
Selaku Pengguna Anggaran

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Barang/jasa yang sejenis, spesifikasi, dan harganya disebut dalam Lampiran Surat Pernyataan ini tidak tercantum dalam Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2015.
2. Barang/jasa tersebut telah dan/atau akan diadakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 pos anggaran(diisi dengan nama SKPD).
3. Harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan hasil survei harga yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum.
4. Saya bertanggung jawab secara mutlak atas pengadaan barang/jasa yang dimaskud dalam Lampiran Surat pernyataan ini, yang telah mengakibatkan pengeluaran keuangan daerah, dan bersedia untuk dituntut di hadapan Pengadilan Pidana apabila terbukti bahwa pengeluaran keuangan daerah tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah, pernyataan ini dibuat guna menjadikan maklum.

Slawi, 2016

Kepala
Selaku Pengguna Anggaran

Pangkat
NIP

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO